

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI JALUR
NONLITIGASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk meningkatkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ditemukan peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya konflik norma hukum, konflik kewenangan antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah di Indonesia;
- c. bahwa untuk menegakkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum dan untuk mengatasi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur tata cara penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Nonlitigasi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
SENKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI JALUR NONLITIGASI**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Sengketa Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah konflik/pertentangan antarnorma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya Peraturan Perundang-undangan.
3. Nonlitigasi adalah upaya penyelesaian Sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya konflik norma hukum, konflik kewenangan antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah dapat diajukan permohonan penyelesaian Sengketa melalui jalur Nonlitigasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. orang perseorangan atau kelompok orang;
 - b. badan/lembaga/kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintahan daerah; dan
 - c. swasta atau badan usaha publik/privat.

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas diri;
 - b. jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan;
 - c. uraian hal yang menjadi dasar permohonan; dan
 - d. hal yang dimohonkan untuk diselesaikan.

Pasal 4

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menugaskan Direktur Jenderal untuk memeriksa permohonan yang disampaikan oleh pemohon.
- (2) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penugasan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, jangka waktu pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan permohonan dilakukan dengan cara:
 - a. memanggil pemohon untuk pemeriksaan substansi permohonan;
 - b. menghadirkan para pihak yang terkait dengan permohonan;
 - c. menghadirkan ahli untuk memberikan pendapat hukum; dan
 - d. menyimpulkan dan membacakan hasil pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada:
 - a. Menteri;
 - b. pemohon; dan
 - c. badan/lembaga/kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintahan daerah terkait.
- (2) Menteri menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. mencabut Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mengubah Peraturan Perundang-undangan; atau
 - c. membentuk Peraturan Perundang-undangan baru.

Pasal 7

- (1) Selain penyelesaian Sengketa melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya konflik norma hukum, konflik kewenangan antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1754